



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 24 TAHUN 2001

TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 21 tahun 1992 ;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum, maka dipandang perlu untuk meninjau dan menetapkan kembali Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum ;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pengaturannya perlu diatur dan disahkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan.....

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut PDAM ;
5. Direktur adalah Direktur PDAM Kabupaten Tegal ;
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Kabupaten Tegal ;
7. Unit adalah unsur pelaksana PDAM di tingkat Kecamatan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk PDAM.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini, maka terhadap PDAM berlaku segala macam hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan azas Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila.

BAB III
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) PDAM ini bernama PDAM Kabupaten Tegal.
- (2) PDAM ini adalah Badan Hukum yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Ibukota Daerah dan dapat mendirikan Cabang serta perwakilan ditempat lain dalam wilayah Daerah.

BAB IV
SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Sifat PDAM adalah memberi jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum.

Pasal

Pasal 6

Tujuan PDAM adalah turut serta melaksanakan pembangunan Daerah dan pembangunan ekonomi nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam mengusahakan penyediaan air minum yang memenuhi syarat – syarat kesehatan, baik kualitas maupun kuantitas.

Pasal 7

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini PDAM melaksanakan kegiatan lapangan usaha sebagai berikut :

- a. Membangun, memelihara dan menjalankan operasi sarana penyediaan air minum ;
- b. Mengatur, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air minum secara merata dan efisien ;
- c. Menyelenggarakan pengaturan untuk mencegah adanya pengambilan air secara liar ;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur.

BAB V
MODAL

Pasal 8

- (1) Neraca pembukaan PDAM terdiri atas semua aktiva dan pasiva PDAM.
- (2) Modal dasar PDAM adalah penyertaan Pemerintah Pusat dan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Modal PDAM tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat ditambah dengan penyertaan modal Pemerintah Daerah, penyertaan modal Pemerintah Pusat, dana Cadangan dan pinjaman.
- (4) Semua alat likuiditas disimpan di Bank Pemerintah atau Bank lain yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VI
PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) PDAM dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Direktur dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bagian.
- (3) Susunan organisasi, Tatakerja dan uraian tugas PDAM akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung maupun tidak langsung pada perusahaan lain dan atau perkumpulan yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal.....

Pasal 11

- (1) Direktur memerlukan persetujuan dan pemberian kuasa dari Bupati untuk :
 - a. Mengadakan perjanjian – perjanjian atas nama PDAM untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun ;
 - b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi ;
 - c. Memperoleh, memindahtangankan atau membebankan benda tak bergerak ;
 - d. Mengadakan investasi baru ;
 - e. Mengadakan tindakan – tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati .
- (2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, diberikan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direktur tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, segala tindakan Direktur dianggap tidak mewakili PDAM dan menjadi tanggung jawab Direktur yang bersangkutan.
- (4) Direktur dalam melaksanakan ketentuan pada huruf c ayat (1) pasal ini, dapat menyerahkan kekuasaan dimaksud kepada seorang atau beberapa orang pegawai PDAM yang ditunjuk untuk itu ataupun kepada orang atau Badan lain diluar PDAM.

Pasal 12

- (1) Direktur dalam mengadakan barang atau kepentingan penyelenggaraan PDAM harus dilakukan sesuai dengan anggaran PDAM dan harus dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (2) Setiap mutasi barang PDAM status maupun fisik diakui sesuai bukti hukumnya dicatat sesuai nilai perolehannya dan harus dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (3) Pelaksanaan penghapusan aktiva dapat dilakukan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan dari Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Direktur menentukan kebijaksanaan dalam memimpin PDAM dan melaksanakan kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Direktur mengurus dan mengawasi kekayaan PDAM.

BAB VII
PENGURUS

Pasal 14

Pengurus PDAM terdiri dari :

- a. Badan Pengawas.
- b. Direktur ;
- c. Kepala Bagian ;

BAB.....

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Pertama
Badan Pengawas

Pasal 15

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari Pejabat Daerah, perorangan dan masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menguasai manajemen PDAM ;
 - b. Menyediakan waktu yang cukup ;
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan untuk melanjutkan jabatannya harus ada ijin tertulis dari Bupati.
- (5) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap Anggota.

Pasal 17

- (1) Masa Jabatan Anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direktur dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Direktur

Pasal 18

- (1) Direktur diangkat oleh Bupati diutamakan bukan dari Pegawai Negeri atas usul Badan Pengawas.
- (2) Bagi Direktur yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), terlebih dahulu menyatakan kesediaannya untuk mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai pendidikan minimal Sarjana Muda (D3) dengan tetap mengutamakan yang berpendidikan Sarjana (S.1) sesuai bidangnya ;
 - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola Perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik ;
 - c. Membuat.....

- c. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM ;
 - d. Pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri ;
 - e. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun ;
 - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Badan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu ipar.
- (4) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1(satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Bagian Ketiga
Kepala Bagian

Pasal 20

- (1) Kepala Bagian diangkat atas usul Direktur dengan persetujuan Badan Pengawas dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Persyaratan pengangkatan Kepala Bagian ditetapkan oleh Bupati. ✓

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 21

Badan Pengawas, Direktur dan Kepala Bagian dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri ;
- b. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya ;
- c. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui ;
- d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM ;
- e. Terlibat dalam tindak pidana ;
- f. Merugikan PDAM.

Pasal 22

- (1) Apabila Direktur dan atau Kepala Bagian diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, d, e dan f Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direktur dan atau Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas, sudah harus mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sebagai Direktur dan atau Kepala Bagian.
- (4) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, d, e dan f Peraturan Daerah ini, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

(5) Apabila.....

- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas.

Pasal 23

- (1) Badan Pengawas, Direktur dan Kepala Bagian yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan b Peraturan Daerah ini, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Badan Pengawas, Direktur dan Kepala Bagian yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, d, e dan f Peraturan Daerah ini, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Badan Pengawas, Direktur dan Kepala Bagian yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf b Peraturan Daerah ini, diberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.

BAB IX TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

Pasal 24

- (1) Semua pegawai PDAM termasuk Direktur dalam kedudukannya, yang tidak dibebani tugas menyimpan uang, surat – surat berharga dan barang – barang persediaan yang karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PDAM diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan – ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri berlaku sepenuhnya bagi pegawai PDAM.
- (3) Pegawai PDAM yang dibebani tugas menyimpan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat – surat berharga milik PDAM yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata – mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Direktur.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya kepada Badan Pengawas. Tuntutan ganti rugi terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Surat – surat bukti dan surat – surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk kategori tata buku dan administrasi perusahaan disimpan di tempat PDAM atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pengawas yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Direktur berwenang mengangkat, membina dan memberhentikan pegawai PDAM.
- (2) Jumlah pegawai yang diangkat berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal.....

Pasal 26

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi pegawai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia ;
 - b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun, untuk SLTP, SMU, maksimal 30 tahun untuk D3 dan maksimal 35 tahun untuk Sarjana (S1) ;
 - c. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - d. Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah ;
 - e. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai Instansi Pemerintah atau Swasta ;
 - f. Mempunyai ijazah SLTP, SMU/SMK atau yang sederajat, Diploma atau Sarjana ;
 - g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat ;
 - h. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter ;
 - i. Tidak boleh merangkap menjadi Pegawai Negeri atau Perusahaan lain ;
 - j. Syarat – syarat lain yang ditetapkan Direktur sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Sebelum ditetapkan sebagai pegawai, Direktur menetapkan persyaratan dalam masa percobaan.

Pasal 27

- (1) Sesuai dengan ijazah yang dimiliki, pegawai diberikan pangkat, golongan dan gaji pokok.
- (2) Pengaturan pangkat, golongan dan gaji pokok pegawai PDAM ditentukan dengan Keputusan Direktur sesuai kemampuan PDAM.

Pasal 28

- (1) Dengan pertimbangan efisiensi untuk pekerjaan tertentu, Direktur dapat mengangkat tenaga kontrak atau tenaga honorer sesuai kebutuhan.
- (2) Pemberian upah terhadap tenaga kontrak atau tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, didasarkan pada pekerjaan yang ditugaskan.

Pasal 29

Pegawai berhenti atau diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri ;
- c. Berakhir masa tugasnya setelah mencapai usia maksimal 56 tahun ;
- d. Tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 26 huruf c, d, g, h dan i Peraturan Daerah ini ;
- e. Merugikan PDAM.

BAB XI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 30

- (1) Pegawai yang mempunyai kemampuan dan profesionaldibidangnya dapat diangkat untuk menduduki jabatan tertentu.
- (2) Untuk.....

- (2) Untuk melakukan penilaian atas kemampuan pegawai, Direktur membentuk Tim Pertimbangan Jabatan.

BAB XII TUNJANGAN, JASA PRODUKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Selain gaji pokok, pegawai diberikan tunjangan suami/istri, anak dan tunjangan jabatan bagi pegawai yang menduduki jabatan.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan tunjangan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh Direktur sesuai kemampuan PDAM.
- (3) Besarnya gaji, tunjangan, jasa produksi dan penghargaan tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh per seratus) dari seluruh realisasi anggaran perusahaan pada tahun anggaran yang berjalan.

Pasal 32

Apabila setiap tahun setelah tutup buku PDAM memperoleh keuntungan, kepada pegawai diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 33

- (1) Direktur memberikan penghargaan kepada pegawai yang :
 - a. Mempunyai masa kerja 10 (sepuluh), 20 (dua puluh) dan 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata – rata baik ;
 - b. Telah menunjukkan prestasi kerja atau berjasa dalam pengembangan PDAM sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya ;
 - c. Akan memasuki masa pensiun.
- (2) Jenis dan besarnya penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Direktur.

BAB XIII DANA PENSIUN

Pasal 34

Bagi Pegawai PDAM wajib diikutsertakan dalam program Pensiun melalui Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI).

BAB XIV ANGGARAN PDAM

Pasal 35

- (1) Tahun buku PDAM adalah Tahun Takwim.
- (2) Direktur wajib membuat Anggaran PDAM untuk setiap tahun buku dan selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan mulai berlaku, sudah diajukan untuk dimintakan pengesahan Bupati melalui Badan Pengawas.
- (3) Bupati memberikan Keputusan mengenai pengesahan atau penolakan selambat – lambatnya dalam 2 (dua) minggu sebelum tahun buku yang bersangkutan.

(4) Anggaran.....

- (4) Anggaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, tidak berlaku apabila Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas, menolak atau mengemukakan keberatan Anggaran PDAM tersebut.
- (5) Dalam hal terjadi penolakan atau keberatan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, Direktur wajib menyempurnakan atau mengubah Anggaran PDAM tersebut sampai mendapat persetujuan Bupati, selambat – lambatnya sebelum awal tahun buku yang bersangkutan.
- (6) Anggaran tambahan atau Perubahan Anggaran PDAM yang dibuat oleh Direktur dalam tahun buku yang bersangkutan mulai berlaku setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas dan disahkan oleh Bupati.
- (7) Jika Anggaran Tambahan atau Perubahan Anggaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini, belum mendapatkan pengesahan Bupati sambil menunggu ditetapkan Anggaran Tambahan atau Perubahan Anggaran PDAM tersebut diberlakukan Anggaran PDAM tahun yang sedang berjalan.

BAB XV

LAPORAN BERKALA PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN PDAM

Pasal 36

Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan PDAM dikirim oleh Direktur kepada Bupati dengan tembusan Badan Pengawas menurut cara dan waktu yang ditentukan Bupati.

BAB XVI

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 37

- (1) Selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direktur menyampaikan laporan keuangan kepada Ketua Badan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.
- (2) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Tahunan PDAM diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XVII

PENETAPAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 38

- (1) Penggunaan laba dari hasil usaha yang telah disahkan menurut Pasal 37 Peraturan Daerah ini, terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan dan pajak, diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk cadangan umum 10 %
 - b. Untuk cadangan tujuan 10 %
 - c. Untuk dana pembangunan 25 %
 - d. Untuk Kas Daerah 30 %
 - e. Untuk pendidikan karyawan perusahaan termasuk Direktur dan Badan Pengawas 10 %
 - f. Untuk jasa produksi bagi karyawan perusahaan termasuk Direktur dan Badan Pengawas 10 %

g. Untuk.....

- g. Untuk dana pesangon karyawan perusahaan,
Direktur dan Badan Pengawas 5 %
- (2) Penggunaan laba dari hasil usaha untuk cadangan umum, bilamana telah tercapai tujuan dapat dialihkan pada penggunaan lain dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

BAB XVIII
T A R I P

Pasal 39

- (1) Tarip air minum ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direktur setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Tarip air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini baru berlaku setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.

BAB XIX
PEMBUBARAN

Pasal 40

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati membentuk panitia likuidasi pembubaran PDAM.
- (3) Semua hutang dan kewajiban keuangan dibayar dengan kekayaan PDAM sedangkan sisanya menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban panitia likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilaporkan kepada Bupati .
- (5) Penyelesaian masalah kekayaan PDAM, status Direktur, Kepala Bagian dan pegawai PDAM ditetapkan oleh Bupati.

BAB XX
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 41

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 21 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.



Disahkan di : S l a w i.
Pada tanggal : 25 Agustus 2001

BUPATI TEGAL



SOEDIHARTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR.....TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

I. UMUM

Bahwa Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 21 Tahun 1992.

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum, maka dipandang perlu untuk meninjau dan menetapkan kembali Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum.

Bahwa untuk maksud tersebut pengaturannya perlu diatur dan disahkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 43 : Cukup Jelas.